



PUTUSAN

Nomor 70 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. HARSENTON PANDJAITAN (Almarhum), yang diteruskan oleh Para ahli warisnya, karena yang bersangkutan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2006, sesuai Surat Kematian tanggal 15 Juni 2006, Nomor 474.3/53/PEM/2006., yaitu:

1. NY. NINING TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Surya Blok H. Nomor 3 RT.2/RW.11, Karang Tengah, Tangerang;
2. Dr. EDISON PANDJAITAN, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Surya Blok H. Nomor 3 RT.2/RW.11, Karang Tengah, Tangerang;
3. Ir. GILBERT PANDJAITAN, bertempat tinggal di Perumahan Kiara Ardi Jalan Melati III Nomor I-17, Urbayan Baki, Sukoharjo, Solo;
4. drg. HELEN PANDJAITAN, bertempat tinggal di Jalan A, Gang Buntu Nomor 15 RT.1/RW.17, Cipinang Muara, Jakarta Timur;
5. dr. FRANKIE PANDJAITAN, bertempat tinggal di Gang Karya Laksana Nomor 34 B (Tamansari) Bandung,
Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Drs. Jansen Panjaitan, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor 29, RT.004/RW.001, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 20107;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Terbanding/Para Pembanding;
lawan**

1. SRI HARTANTI, bertempat tinggal di Jalan Astana Anyar Nomor 107, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TANTI CITRA DEWI, bertempat tinggal di Jalan Pasir Salam Raya 1/5, Kelurahan Ancon, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
3. TINNEKE TANUSAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Karang Sari Nomor 9, Kelurahan Pastuer, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
4. TATANG SUPRIATNA, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti Nomor 93, Kota Bandung;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbantah/Para Pembanding/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Terbanding/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/Pdt/2008., tanggal 25 Agustus 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbantah/Para Pembanding/Para Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pembantah dengan Terbantah IV telah terjadi sengketa kepemilikan atas persil berikut bangunan yang terletak di Jalan Tamansari Nomor 48 (lama) atau 44 (baru), RT.03/RW.03, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, bekas hak *eigendom verponding* Nomor 1293., Bandung Wetan, Surat Ukur Nomor 613/18982., Peta M. 53, Kotak G/3, tertanggal 1 November 1982, seluas 1174 m² di hadapan Pengadilan Negeri Kl. IA Bandung dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/1999/PN.Bdg., Putusan tertanggal 29 April 2000, *jo.* Nomor 442/Pdt.G/2000/PT.Bdg., Putusan tertanggal 5 Desember 2000, *jo.* 1765 K/Pdt/2001., tertanggal 22 Januari 2003, *jo.* Nomor 55 PK/Pdt/2005., Putusan tertanggal 11 Juli 2005, yang mana putusan tersebut kini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
2. Bahwa adapun Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55 PK/Pdt/2005., tertanggal 11 Juli 2005 tersebut, amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali Drs. Harsenton Panjaitan tersebut;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Januari 2003, Nomor 1765 K/Pdt/2001., jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 5 Desember 2000, Nomor 442/Pdt.G/2000/PT.Bdg., jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 April 2000, Nomor 396/Pdt.G/1999/PN.Bdg;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (CB) tanggal 4 Februari 2000, adalah tidak sah dan tidak berharga karenanya mengangkat sita jaminan (CB) atas objek sengketa tersebut;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah penghuni yang sah menempati dan bertempat tinggal di atas rumah tanah Jalan Tamansari Nomor 48 (lama)/44 (baru), Bandung bekas *eigendom verponding* 1293., Bandung Wetan berdasarkan Surat Ukur Nomor 613/18982., Peta M. 53, Kotak G/3, tertanggal 1 November 1982, seluas 1174 m² yang merupakan tanah bangunan yang berada di bawah pengawasan Negara;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah yang paling berhak (hak *privilege*) untuk memperoleh hak dari Pemerintah/Negara atas bangunan tanah di Jalan Tamansari Nomor 48 (44), Bandung;
- Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Rekonvensi untuk tunduk dan taat atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, telah dengan tegas Pembantah dinyatakan selaku penghuni yang sah untuk menempati dan bertempat tinggal

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas persil berikut bangunan yang terletak di Jalan Tamansari Nomor 48 (lama) atau 44 (baru), RT.03/RW.03, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, bekas hak *eigendom verponding* nomor 1293., Bandung Wetan, Surat Ukur Nomor 613/18982., Peta M. 53, Kotak G/3, tertanggal 1 November 1982, seluas 1174 m², merupakan tanah dan bangunan yang berada di bawah Pengawasan Negara;

4. Bahwa selain itu berdasarkan putusan tersebut, telah dengan tegas pula Pembantah dinyatakan sebagai Penghuni yang paling berhak (hak *privilege*) untuk memperoleh hak dari Pemerintah/Negara atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Tamansari Nomor 48 (lama) atau 44 (baru), RT.03/RW.03, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, bekas hak *eigendom verponding* nomor 1293, Bandung Wetan, Surat Ukur Nomor 613/18982., Peta M. 53, Kotak G/3, tertanggal 1 November 1982, seluas 1174 m²;
5. Bahwa mengingat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1765 K/Pdt/2001., tertanggal 22 Januari 2003, *jo.* Nomor 442/Pdt.G/2000/PT.Bdg., tertanggal 5 Desember 2000, *jo.* Nomor 396/Pdt.G/1999/PN.Bdg., tertanggal 29 April 2000, telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pdt/2005., tertanggal 11 Juli 2005, maka berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali tersebut yang berhak atas persil berikut bangunan yang terletak di Jalan Tamansari Nomor 48 (lama) atau 44 (baru), RT.03/RW.03, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, bekas hak *eigendom verponding* nomor 1293, Bandung Wetan, Surat Ukur Nomor 613/18982., Peta M. 53, Kotak G/3, tertanggal 1 November 1982, seluas 1174 m² adalah Pembantah;
6. Bahwa namun ternyata tanpa sepengetahuan Pembantah terhadap persil berikut bangunan yang terletak di Jalan Tamansari Nomor 48 (lama) atau 44 (baru), RT.03/RW.03, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, bekas hak *eigendom verponding* nomor 1293., Bandung Wetan, Surat Ukur Nomor 613/18982., Peta M. 53, Kotak G/3, tertanggal 1 November 1982, seluas 1174 m² yang nyata-nyata milik Pembantah, oleh Terbantah I, II dan III dengan Terbantah IV telah disengketakan dengan alasan seolah-olah objek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi yang dikuasai Terbantah IV, sebagaimana ternyata dari adanya gugatan dihadapan Pengadilan Negeri KL. IA Bandung, di dalam perkara Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., yang telah di putus pada tanggal 21 Oktober

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, yang kini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkract van gewijsde*);

7. Bahwa padahal jelas-jelas terhadap objek yang disengketakan dalam gugatan tersebut, setidaknya Terbantah I, II terlebih lagi Terbantah IV sangat mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi yaitu disengketakan oleh Terbantah IV dengan Pembantah, dihadapan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung di dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/1999/PN.Bdg., putusan tertanggal 29 April 2000, jo. Nomor 442/Pdt.G/2000/PT.Bdg., putusan tertanggal 5 Desember 2000, jo. Nomor 1765 K/Pdt/2001., tertanggal 22 Januari 2003, jo. Nomor 55 PK/Pdt/2005., putusan tertanggal 11 Juli 2005, yang mana putusan tersebut kini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkract van gewijsde*), dimana berdasarkan putusan tersebut, pembantah telah dinyatakan dengan tegas sebagai yang berhak atas objek sengketa tersebut;
8. Bahwa terlebih lagi, sehubungan dengan adanya gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I Bandung tersebut, atas objek sengketa berupa persil berikut bangunan yang terletak di Jalan Tamansari Nomor 48 (lama) atau 44 (baru), RT.03/RW.03, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, bekas hak *eigendom verponding* nomor 1293., Bandung Wetan, Surat Ukur Nomor 613/18982., Peta M. 53, Kotak G/3, tertanggal 1 November 1982, seluas 1174 m², telah melekatkan Sita Jaminan, sebagaimana ternyata dari adanya Penetapan Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., tertanggal 12 September 2005, jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 206/Pdt/G/BA/2005/PN.Bdg., tertanggal 22 September 2005;
9. Bahwa adalah tidak berlebihan untuk dikemukakan, gugatan yang dilakukan oleh Para Terbantah tersebut jelas dilandasi iktikad tidak baik karena tujuannya hanya untuk menghambat penyelesaian sengketa antara Pembantah dengan Terbantah IV, bahkan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena yang menjadi objek sengketa di dalam perkara gugatan tersebut, jelas-jelas telah di periksa dan di putus di dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 55 PK/Pdt/2005., tertanggal 11 Juli 2005 dan kini telah pula memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dimana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali tersebut Pembantah telah dinyatakan sebagai yang berhak atas objek sengketa tersebut;
10. Bahwa dengan demikian adalah beralasan hukum bilamana Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung, Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., tertanggal 21 Oktober 2005, dinyatakan tidak mengikat secara hukum dan atau tidak mempunyai nilai eksekutorial (*non eksekutabel*);

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa beralasan hukum pula, bilamana sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., tertanggal 12 September 2005, *jo.* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 206/Pdt/G/BA/2005/PN.Bdg., tertanggal 22 September 2005, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
12. Bahwa oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, bilamana, diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung untuk mengangkat kembali Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., tertanggal 12 September 2005, *jo.* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 206/Pdt/G/BA/2005/PN.Bdg., tertanggal 22 September 2005;
13. Bahwa mengingat bantahan ini diajukan dengan di dukung surat bukti yang otentik, oleh karenanya dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 180 HIR, maka beralasan hukum bilamana putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun timbul upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- I. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
- III. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., tertanggal 21 Oktober 2005, tidak mengikat secara hukum atau tidak mempunyai nilai eksekutorial (*non eksekutabel*);
- IV. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., tertanggal 12 September 2005, *jo.* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 206/Pdt/G/BA/2005/PN.Bdg., tertanggal 22 September 2005, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- V. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung untuk mengangkat kembali Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., tertanggal 12 September 2005, *jo.* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 206/Pdt/G/BA/2005/PN.Bdg., tertanggal 22 September 2005;
- VI. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun timbul upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Menghukum Para Terbantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

VIII. Subsidiar: dalam perkara peradilan yang baik mohon putusan didasarkan pada rasa keadilan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terbantah I, II, III:

- Bahwa Pembantah telah mengajukan bantahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kls. I Bandung Nomor Reg. 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., tertanggal 21 Oktober 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*);
- Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I Bandung tidak melakukan kesalahan penerapan hukum formal maupun hukum *materiil* dalam mengadili dan memutus perkara Nomor Reg 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg tersebut;
- Bahwa Pembantah secara nyata bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor Reg 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg tersebut, karena selama persidangan yang bersifat terbuka untuk umum Pembantah telah tidak melakukan upaya intervensi (*tussenkomst*);
- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Indonesia tidak dikenal bantahan oleh pihak ketiga terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal adanya permohonan eksekusi;
- Bahwa Terbantah I, II dan III yang merupakan pihak yang telah dimenangkan dalam Putusan perkara Nomor Reg. 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg tersebut, sampai saat ini belum pernah mengajukan permohonan eksekusi terhadap isi putusan tersebut;
- Bahwa oleh karena itu secara nyata bantahan yang diajukan Pembantah adalah *prematur* dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Terbantah IV:

1. Bahwa Bantahan Pembantah terhadap Terbantah IV sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena atas persoalan yang sama dan peristiwa hukum yang sama, orang yang sama, Pembantah di salah satu sisi mengajukan Bantahan, sedangkan di sisi lain Pembantah mengajukan pula Gugatan dimana Terbantah IV sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2006/PN.Bdg., sehingga baik gugatan maupun bantahan adalah tidak sempurna dan kabur maka cukup alasan bahwa bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain hal di atas, juga Bantahan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pembantah mengajukan Bantahannya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2005/PN.Bdg., tanggal 21 Oktober 2005, dimana Pembantah mohon agar putusan tersebut dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai nilai eksekutorial, padahal atas putusan dimaksud sampai saat ini belum pernah dimohonkan eksekusi, oleh karena itu maka Bantahan Pembantah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
3. Bahwa Bantahan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, karena Bantahan Pembantah salah objek, dimana dalam Bantahan Pembantah objek yang disengketakan adalah persil berikut bangunan Jalan Taman Sari Nomor 44 (baru) yang terletak di atas tanah bekas *eigendom verponding* nomor 1293 Bandung Wetan, Surat Ukur Nomor 613/18982., Peta M. 53. Kotak G/3, tanggal 1 November 1982 seluas 1172 m²; Sedangkan Bangunan Rumah Jalan Taman Sari Nomor 44 Baru bukan terletak di atas tanah bekas *eigendom verponding* Nomor 1293., akan tetapi terletak di atas tanah bekas *eigendom verponding* Nomor 3221., Surat Ukur tanggal 27 Maret 1919, Nomor 196., luas 1211 m² atas nama N.V *Bouw Maatschappij Bergzicht eks.* Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1293., Kecamatan Bandung Wetan tanggal 26 Agustus 1971; Berdasarkan fakta kenyataan tersebut di atas maka dengan sendirinya sesuai hukum bantahan Pembantah harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Karena tanah bekas *eigendom verponding* nomor 1293., Bukan terletak di Jalan Taman Sari Nomor 44, Bandung/bantahan Pembantah salah objek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt/Bant/2006/PN.Bdg., tanggal 23 Agustus 2006, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbantah I, II, dan III serta eksepsi dari Terbantah IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Pdt/2007/PT.Bdg., tanggal 9 Juli 2007, adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Perabanding semula Para Pembantah dan Para Pembanding semula Para Terbantah;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 Agustus 2006, Nomor 94/Pdt/Bant/2006/PN.Bdg;
- Menghukum Para Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara ini dalam dua dalam tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 191 K/Pdt/2008., tanggal 25 Agustus 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. Harsenton Pandjaitan (almarhum), yang diteruskan oleh Para ahli warisnya, karena yang bersangkutan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2006, sesuai Surat Kematian tanggal 15 Juni 2006, Nomor 474.3/53/PEM/2006., yaitu: 1. Ny. Nining Tampubolon, 2. Dr. Edison Pandjaitan, 3. Ir. Gilbert Pandjaitan, 4. drg. Helen Pandjaitan dan 5. dr. Frankie Pandjaitan tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/Pdt/2008., tanggal 25 Agustus 2008, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Terbanding/Para Pembanding pada tanggal 16 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Terbanding/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/SRT.PDT.PK/2012/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2012;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Terbanding/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbantah pada tanggal 13 Juni 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbantah/Para Pembanding/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Juli 2012;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Terbanding/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Permohonan serta memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung R.I. khususnya Pasal 67 huruf F, maka oleh karenanya pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini sudah sepantasnya untuk diterima;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pdt/Bant/2006/PN.Bdg., tanggal 23 Agustus 2006, yang telah menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Pdt/2007/PT.Bdg., tanggal 9 Juli 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 191 K/Pdt/2008., tanggal 25 Agustus 2008, yang menolak permohonan kasasi Pembantah (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah suatu putusan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan;
- Bahwa terhadap putusan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan yang jelas-jelas salah karena melanggar hukum dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985, jo. Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung yang menentukan permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan-alasan seperti berikut:

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini didasarkan atas adanya kesalahan yang menyolok dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal tertanggal 25 Agustus 2008, Nomor 191 K/Pdt/2008., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 9 Juli 2007, Nomor 16/Pdt/2007/PT.Bdg., *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung tertanggal 23 Agustus 2006, Nomor 94/Pdt/Bant/2006/PN.Bdg., sebagaimana yang ditentukan oleh Nomor 14 Tahun 1985, *jo.* Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 67 huruf f;

Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Undang-Undang MARI *jo.* Pasal 67 (f) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, tidak memberi batasan yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan syarat "kekeliruan hakim yang nyata" dalam suatu putusan yang berkekuatan tetap, akan tetapi dalam "penafsiran sistematis, rasionalisasi" dan "penerapan hukum" dan atau Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal institusi peninjauan kembali atas dasar "kehilafan dan kekeliruan nyata" tersebut setidaknya ternyata dari antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor 220 PK/Perd/1986;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor 353 PK/Perd/1993;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor 650 PK/Perd/1994;

Bahwa selaras dengan hal tersebut, dapatlah kiranya "*diabtraksi*" bahwa putusan dengan kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata *vide* Pasal 67 (f)

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang MARI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Keliru dan khilaf dalam menerapkan ataupun menafsirkan peraturan atau Undang-undang sehingga Kasasi gagal dalam melaksanakan unifikasi dan kepastian hukum;
- Keliru dan khilaf sedemikian rupa sehingga putusan tersebut bertentangan dengan undang-undang, dan atau dengan kepentingan umum;
- Keliru dan khilaf sedemikian rupa sehingga ada pihak lain dirugikan tanpa peradilan yang cukup bagi pihak lain tersebut;
- Keliru dan khilaf sedemikian rupa dimana seandainya Hakim mempertimbangkan hal tersebut, maka putusan akan berubah;
- Keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum acara;

Dalam batasan, pengertian, teori serta penerapan hukum tersebut di atas; maka Hakim Perkara Kasasi *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 9 Juli 2007, Nomor 16/Pdt/2007/PT.Bdg., dalam hal ini telah nyata khilaf dan keliru dalam hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pdt/Bant/2006/PN.Bdg., tanggal, 23 Agustus 2007, yang telah menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah suatu putusan yang keliru tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang jelas sehingga terdapat kekeliruan dan kekhilafan dalam mengambil penilaian hasil pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pembantah (Pemohon Peninjauan Kembali), sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Pdt/2007/PT.Bdg., tanggal 9 Juli 2007, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 191 K/Pdt/2008., tanggal 25 Agustus 2008, yang menolak permohonan Kasasi Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah putusan yang mengandung kekhilafan/kekeliruan yang nyata sehingga harus dibatalkan;

- Bahwa putusan kasasi yang seolah olah telah menolak permohonan kasasi adalah suatu putusan yang keliru tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang jelas sehingga khilaf dalam mengambil penilaian hasil pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pembantah asal/Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu dalam penerapan hukum pembuktiannya pun telah tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Pembantah menolak dengan keras Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2008, Nomor 191 K/Pdt/2008., karena Putusan *Judex Juris* jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum dan telah dengan salah menerapkan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pembantah (Pemohon Peninjauan Kembali) merasa keberatan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Oktober 2005, Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., yang dalam isi putusan *a quo* telah diletakan Sita Jaminan terhadap objek sengketa serta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut, padahal objek sengketa yang disita dalam perkara tersebut adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali MA RI Nomor 55 PK/Pdt/2005., tanggal 11 Juli 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam Putusan PK yang telah membatalkan Putusan Perkara Nomor 396/Pdt/G/1999/PN.Bdg., *jo.* 442/Pdt/2000/PT.Bdg., *jo.* Nomor 1765 K/Pdt/2001 tersebut, dimana Pembantah (Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan sebagai penghuni yang sah menenpati dan bertempat tinggal di atas rumah tanah di Jalan Tamansari Nomor 48 (lama)/44 (baru) Bandung dan mempunyai hak *privilege* untuk memperoleh hak dari Pemerintah/Negara atas bangunan tanah di Jalan Tamansari Nomor 48 Lama/44 Baru, Bandung, maka adalah tepat upaya hukum yang diajukan oleh Pembantah (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku pihak yang dirugikan mengajukan bantahan sehubungan dengan adanya perkara Nomor 206/PDT/G/2005/PN.Bdg;
- Bahwa antara Pembantah (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Terbantah IV (Termohon Peninjauan Kembali IV) telah terjadi sengketa kepemilikan atas persil berikut bangunan yang terletak di Jalan Tamansari Nomor 48 (lama)/44 (baru) RT.03/RW.03, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung di hadapan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 396/Pdt/G/1999/PN.Bdg., putus tanggal 29 April 2000, *jo.* Nomor 442/Pdt/2000/PT.Bdg., putus tanggal 5 Desember 2000, *jo.* Nomor 1765 K/Pdt/2001., putus tanggal 22 Januari 2003, *jo.* Nomor 55 PK/Pdt/2005., putus tanggal 11 Juli 2005, yang mana putusan tersebut kini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkract van gewisjde*);
- Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum/ melanggar hukum yang berlaku, karena dalam pertimbangan hukum dalam perkara ini telah merekayasa serta mencari-cari alasan dengan mengalihkan/ membelokan masalah terhadap apa yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah dengan mempersoalkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang diajukan pembantah mengajukan bantahan ini adalah adanya perbuatan Para Terbantah yang dilandasi iktikad tidak baik yang bertujuan hanya untuk menghambat penyelesaian sengketa dengan Pembantah, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terbantah I, II dan III dalam perkara ini yaitu Sri Hartanti, Tanti Citra Dewi dan Tinneke Tanusaputra mengajukan gugatan kepada Terbantah IV dalam perkara ini yaitu Tatang Supriatna dalam perkara Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., mereka belum mengetahui isi Putusan PK MA RI Nomor 55 PK/Pdt/2005., mengingat Terbantah IV baru diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung tentang isi Putusan PK tersebut pada tanggal 11 November 2005, walaupun putusannya sendiri sudah dijatuhkan pada tanggal 11 Juli 2005, hal ini telah menyimpang dari pokok bantahan maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Kasasinya telah ditolak oleh Mahkamah Agung adalah merupakan putusan yang terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagai alasan Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dengan menyebutkan bahwa Terbantah IV (Tatang Supriatna/Termohon Peninjauan Kembali IV) baru diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung tentang isi Putusan PK tersebut pada tanggal 11 November 2005, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung lebih teliti di dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan tersebut karena jauh sebelum Perkara Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., diajukan oleh Para Terbantah I, II dan III terhadap Terbantah IV, sudah terjadi sengketa antara Terbantah IV (Tatang Supriatna) dengan Pembantah yaitu dalam perkara Nomor 396/Pdt/G/1999/PN.Bdg., jo. Nomor 442/Pdt/2000/PT.Bdg., jo. Nomor 1765 K/Pdt/2001., jo. Nomor 55 PK/Pdt/2005., dan baru diputus tanggal 11 Juii 2005, serta baru dikirimkan oleh Mahkamah Agung R.I, putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 September 2005, oleh karena itu Putusan Penqadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pdt/bant/2006/PN.Bdg., jo. Nomor 16/Pdt/2007/PT.Bdg., jo. Nomor 191 K/Pdt/2008., tersebut harus dibatalkan;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan tersebut telah dengan tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, Putusan Majelis Hakim tersebut telah tidak menjunjung tinggi rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang menyatakan Hakim Mahkamah Agung RI berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah diuraikan dan diputuskan oleh *Judex Juris* Hakim Kasasi yang melakukan pemeriksaan terhadap penerapan hukum hakim banding sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2004, karena Hakim Kasasi memang tidaklah diberikan kewenangan untuk memeriksa dan meneliti kembali fakta dan hukum yang terungkap, akan tetapi sekedar menilai penerapan hukum dibawahnya terhadap fakta dan bukti yang terungkap tersebut sepanjang penerapannya sesuai dengan makna bukti yang diajukan, maka tentunya tidak akan keberatan dan dalam perkara ini ternyata penerapan hukum hakim banding dinyatakan tidak tepat makanya dibetulkan oleh Hakim Kasasi;
- Bahwa kalau memperhatikan fungsi dari pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah mengatur sebagai berikut:
- Bahwa Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Didapati suatu keadaan dan kenyataan yang tidak terbantahkan lagi Hakim Kasasi yang mengadili dan memeriksa perkara ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik yaitu menjalankan fungsinya selaku *Judex Juris* yang melakukan penilaian terhadap penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

Dengan demikian Putusan Kasasi, Putusan Banding dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud secara hukum harus

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan suatu kekhilafan atau melakukan kekeliruan yang nyata karena di dalam pertimbangannya halaman 27 telah menyebutkan, bahwa:

- Bahwa dari ketentuan dalam Pasal 207 dan 208 HIR, juga Pasal 378 RV, serta kebutuhan dalam praktek peradilan dapatlah disimpulkan bahwa ada dua macam perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan;
- Menimbang, bahwa perkara bantahan yang diajukan Pembantah *in casu* Pembantah mengajukan bantahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., tanggal 21 Oktober 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap perkara tersebut dari surat-surat bukti yang diajukan Para pihak dipersidangan tidak terbukti akan atau telah diletakan sita eksekutorial terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merugikan Pembantah;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat jika dihubungkan dengan upaya hukum perlawanan pihak ketiga sebagaimana dianut dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka bantahan yang diajukan pembantah dalam perkara ini adalah belum waktunya diajukan karena terhadap isi putusan tersebut belum akan disita eksekutorial dan jika ditinjau dari perlawanan atau keberatan Pembantah terhadap isi Putusan Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., yang telah berkekuatan hukum tersebut adalah tidak tepat jika diajukan dalam bentuk bantahan;
- Bahwa didalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung halaman 27 yang menyebutkan antara lain: disimpulkan bahwa ada dua macam perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan terhadap perkara tersebut dari surat-surat bukti yang diajukan Para pihak di persidangan tidak terbukti akan atau telah diletakan sita eksekutorial terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merugikan Pembantah serta bantahan yang diajukan pembantah dalam perkara ini adalah belum waktunya diajukan karena terhadap isi putusan tersebut belum akan di sita eksekutorial dan jika ditinjau dari perlawanan atau keberatan Pembantah terhadap isi Putusan Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., yang telah berkekuatan hukum tersebut adalah tidak tepat jika diajukan dalam bentuk bantahan, hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung hanya mencari cari alasan saja padahal sudah jelas bahwa pembantah mengajukan bantahan tersebut dikarenakan terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 55 PK/Pdt/2005.,

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimenangkan oleh Pembantah tersebut telah dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan tanggal 12 September 2005, Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., dan telah diletakan Sita Jaminan tanggal 22 September 2005, dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 206/PdfG/BA/2005/PN.Bdg., oleh Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kekeliruan di dalam pertimbangan hukumnya yaitu menyebutkan: bahwa ada dua macam perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Jaminan dan terhadap perkara tersebut dari surat-surat bukti yang diajukan Para pihak di persidangan tidak terbukti akan atau telah diletakan sita eksekutorial terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merugikan Pembantah serta bantahan yang diajukan pembantah dalam perkara ini adalah belum waktunya diajukan karena terhadap isi putusan tersebut belum akan di sita eksekutorial dan jika ditinjau dari perlawanan atau keberatan Pembantah terhadap isi Putusan Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., yang telah berkekuatan hukum tersebut adalah tidak tepat jika diajukan dalam bentuk bantahan, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, karena di dalam gugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah mengenai gugatan bantahan sehubungan dengan dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan tanggal 12 September 2005, Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg., dan telah diletakan Sita Jaminan tanggal 22 September 2005, dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 206/Pdt/G/BA/2005/PN.Bdg., oleh Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 206/Pdt/G/2005/PN.Bdg tersebut, sehingga secara formil permohonan peninjauan kembali ini sepatutnya dapat diterima;
- Bahwa apa yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Bandung yang telah dikuatkan Pengdilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara ini adalah merupakan kekeliruan/kekhilafan sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, tanpa melihat kepada fakta yuridis dan telah terbukti sebagaimana yang telah terungkap di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak tepat dan tidak benar, jadi sudah jelas *Judex Facti* pada putusannya sama sekali tidak pernah memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum materil yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung selaku *Judex Facti* dan Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yaitu dengan tidak memperhatikan fakta yuridis yang ada serta tidak berdasarkan keadilan menurut hukum dan undang-undang dimana Pengadilan Negeri Bandung telah memanipulasi fakta yuridis yang menyebutkan terhadap perkara tersebut dari surat-surat bukti yang diajukan Para pihak di persidangan tidak terbukti akan atau telah diletakan sita eksekutorial terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merugikan Pembantah, padahal yang sebenarnya Bukti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Juli 2005, Nomor 55 PK/Pdt/2005., dan bukti Berita Acara Sita Jaminan tanggal 22 September 2005, Nomor 206/Pdt/G/BA2005/PN.Bdg., yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pembantah/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bandung terkesan telah menilai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pdt/2005., tanggal 11 Juli 2005, yang merupakan bukti otentik dan merupakan suatu putusan dari lembaga tertinggi di bidang hukum sehingga apa yang telah diputuskan tersebut tidak dapat dikoreksi atau dinilai kembali oleh badan Peradilan di bawahnya;
- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I adalah tidak tepat karena pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan sama sekali memori kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa akan tetapi ternyata meskipun fungsinya tersebut telah dijalankan dengan benar tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan yang ternyata menurut Pemohon Peninjauan Kembali secara formal adalah sangat fatal dan berakibat hukum yang merugikan hak hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah asal;
- Bahwa atas dasar tersebut serta memperhatikan dan menyesuaikan dengan kenyataan yang ada sekiranya terungkap suatu kesalahan yang telah dilakukan Hakim kasasi dan sekiranya dapat menjadi alasan hukum yang sah Mahkamah Agung didalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini melakukan perubahan dan memberikan koreksi atas kesalahan yang telah terjadi tersebut serta untuk selanjutnya memberikan amar putusan yang lebih tegas;
- Bahwa *Judex Fakti* telah salah dan keliru di dalam mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama di situ sudah jelas bahwa Pembantah/Pemohon Peninjauan kembali telah menderita kerugian akibat

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terbantah/Termohon Peninjauan Kembali, karena itu tidak layak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung harus menguatkan Bantahan Pembantah/Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan tidak dapat menempati objek sengketa tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian dan analisa Pemohon Peninjauan Kembali (Pembantah asal) cukup terbukti dan terungkap bahwa telah terdapat kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim kasasi selaku *Judex Juris* di dalam memberikan amar putusan yang sesuai dengan pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap, sehingga dengan kewenangan yang dimiliki selaku hakim peninjauan kembali, maka beralasan untuk menyatakan putusan kasasi tersebut dibatalkan dan selanjutnya mengadili kembali perkara ini dalam peninjauan kembali dengan memberikan amar putusan tersendiri yang sesuai dengan fakta hukum yang seharusnya sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena dengan meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 21 Mei 2012 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Juli 2012, dihubungkan dengan *petitum* berupa Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ternyata tidak terdapat kekeliruan maupun kekhilafan Hakim dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena bantahan Pembantah belum waktunya diajukan, karena belum ada permohonan pelaksanaan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Harsenton Pandjaitan (almarhum) tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. HARSENTON PANDJAITAN** (almarhum), yang diteruskan oleh Para ahli warisnya, karena yang bersangkutan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2006, sesuai Surat Kematian tanggal 15 Juni 2006, Nomor 474.3/53/PEM/2006., yaitu: **1. Ny. NINING TAMPUBOLON, 2. Dr. EDISON PANDJAITAN, 3. Ir. GILBERT PANDJAITAN, 4. drg. HELEN PANDJAITAN dan 5. dr. FRANKIE PANDJAITAN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Terbanding/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ketua,

ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2014